



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 746 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026
PADA KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
DENGAN JUDUL MODEL RESILIENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM
MENGHADAPI GUNCANGAN SISTEMIK AKIBAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian BOPTN di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan tahun anggaran 2026, perlu ditetapkan unsur pelaksana penelitian;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unsur pelaksana penelitian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan tentang Penetapan Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN UIN Syahada Padangsidimpuan Tahun 2026 Pada Kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Dengan Judul Model Resiliensi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Guncangan Sistemik Akibat Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 22. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/M.A.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2026 s.d 2030;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 524 Tahun 2026 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 PADA KLUSTER TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DENGAN JUDUL MODEL RESILIENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI GUNCANGAN SISTEMIK AKIBAT BENCANA
- KESATU : Menetapkan Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 pada Kluster Terapan Kajian Strategis Nasional Dengan Judul Model Resiliensi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Guncangan Sistemik Akibat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Pelaksana Penelitian bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan kegiatan Penelitian BOPTN Tahun 2026 dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,


/ SUMPER MULIA HARAHAP

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Kota Padangsidempuan di Padangsidempuan;
4. Bendahara DIPA UIN Syahada Padangsidempuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 746 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN UNSUR PELAKSANA
PENELITIAN BOPTN TAHUN 2026 PADA KLUSTER
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS
NASIONAL DENGAN JUDUL MODEL RESILIENSI
PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI
GUNCANGAN SISTEMIK AKIBAT BENCANA

UNSUR PELAKSANA PENELITIAN:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua Peneliti | : Muhammad Wandisyah R. Hutagalung |
| Anggota | : 1. Ferri Alfadri |
| | 2. Nurintan Muliani Harahap |
| | 3. Rahman Arif Harahap |
| 2. Petugas Survey | : Fera Dewita Hasibuan |

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAP